



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 1989  
TENTANG  
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFE CONTAINERS (CSC)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa di Jenewa, Swis, pada tanggal 2 Desember 1972 telah diterima International Convention for Safe Containers (CSC) yang mengatur mengenai keselamatan dan sertifikasi peti kemas (container) sebagai alat pengangkutan internasional, sebagai hasil International Conference for Safe Containers yang diselenggarakan oleh International Maritime Organization (IMO);
  - b. bahwa dengan keanggotaan Republik Indonesia di dalam International Convention for Safe Containers (CSC) tersebut akan memungkinkan Republik Indonesia sebagai anggota International Maritime Organization untuk melakukan sendiri sertifikasi peti kemas yang diakui secara internasional;
  - c. bahwa dengan semakin pesatnya penggunaan peti kemas sebagai alat pengangkutan internasional serta adanya kecenderungan pengalihan pembuatan peti kemas dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang, telah membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi peti kemas sebagai komoditi ekspor non migas maupun untuk pemakaian sendiri;
  - d. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFE CONTAINERS (CSC).**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengesahkan International Convention for Safe Containers (CSC) yang telah diterima di Jenewa, Swis, pada tanggal 2 Desember 1972 sebagai hasil International Conference for Safe Containers yang diselenggarakan oleh International Maritime Organization, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 1989

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO